

Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang

Roman Hadi Saputro

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka*

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Tangerang Selatan

roman@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The purpose of the research entitled Political Education as a Law Mandate is to find out what and how political education is and how to deliver political education to the public in accordance with the mandate of Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties. Several political parties in Indonesia have plans to provide political education to the public by holding party schools or seminars with the theme of political education. However, in its implementation, there are problems that hinder the program that has been designed and determined. The obstacle that is often faced by political parties in providing political education to the public is that people are often skeptical of political parties due to various problems that exist within the body of the political party itself. Starting from internal problems such as leadership dualism to external problems such as being entangled in corruption cases, political parties are problematic in providing political education. In dealing with this problem, all elements of political parties, from chairmen to sympathizers, are needed to restore the image of political parties in order to provide political education to the public.

Keywords: Political Party Strategy, Political Education, Political Party

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian yang berjudul Pendidikan Politik sebagai Amanat Undang-Undang adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana pendidikan politik itu dan bagaimana penyampaian pendidikan berpolitik kepada masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Beberapa partai politik di Indonesia memang telah memiliki perencanaan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan mengadakan sekolah partai atau seminar-seminar bertemakan pendidikan politik. Namun didalam pelaksanaannya, ada saja masalah yang menghambat program yang telah dirancang dan ditetapkan tersebut. Hambatan yang sering dihadapi oleh partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah seringkali masyarakat bersikap skeptis terhadap partai politik dikarenakan berbagai permasalahan yang ada di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Mulai dari masalah internal seperti dualisme kepemimpinan sampai kepada masalah eksternal seperti terjerat kasus korupsi menjadi problematika dari partai politik dalam memberikan pendidikan politik. Di dalam menghadapi permasalahan inilah kemudian diperlukan peran dari seluruh elemen partai politik, dari ketua hingga simpatisan, untuk mengembalikan citra partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Partai Politik, Pendidikan Politik, Partai Politik

I. PENDAHULUAN

Di dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, partai politik menjadi elemen yang sangat penting karena sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis apabila negara tersebut tidak melaksanakan pemilihan umum, dimana di dalam pemilihan umum tersebut ada partai-partai politik yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara lebih spesifik lagi Miriam Budiardjo [1] menyatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya. Meskipun memiliki tujuan yang sama yakni, memperoleh kekuasaan, tetapi partai politik berbeda dengan gerakan politik (*political movement*) atau kelompok kepentingan (*interest group*). Keduanya adalah sama-sama sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat tetapi memiliki perbedaan dengan partai politik dari sisi keanggotaan, cara, dan tujuan yang dijalankan.

Di dalam mencapai tujuannya untuk mengambil alih kekuasaan secara legal dengan mengikuti suatu pemilihan umum, partai politik memiliki beberapa fungsi-fungsi yang saling berkaitan. Ramlan Surbakti dalam Imam Yudhi Prasetya [2] menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) fungsi dari partai politik. Pertama, sebagai sosialisasi politik, yakni proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dan melalui sosialisasi politik inilah diharapkan masyarakat dapat mengetahui arti pentingnya politik beserta dengan instrumen-instrumen pendukungnya. Sosialisasi politik ini tentunya dapat membentuk karakter politik dari masyarakat dan dengan terbentuknya karakter politik maka akan lebih mudah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Kedua, sebagai rekrutmen politik, yakni proses seleksi, pemilihan, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan di dalam pemerintahan pada khususnya. Sistem perekrutan seseorang untuk menjadi anggota, pengurus, dan bahkan calon anggota legislatif dari suatu partai sudah seharusnya menerapkan suatu standar dan dilakukan secara ketat agar kader-kader yang terpilih benar-benar yang terbaik sehingga dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam berpolitik.

Ketiga, sebagai partisipasi politik, yakni partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Angka partisipasi politik masyarakat di dalam mengikuti pemilihan umum dipengaruhi oleh tingkat keaktifan partai politik dalam melakukan sosialisasi terhadap program-program dan juga oleh tingkat kesadaran dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Masyarakat dikatakan sudah dewasa apabila tingkat kesadaran dalam berpolitiknya tinggi dan hal itu dibuktikan dengan partisipasi politik yang tinggi dalam menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Keempat, sebagai pemandu kepentingan, yakni kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai

alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partai politik harus menjalankan fungsi ini karena dapat sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya konflik, baik itu konflik antar masyarakat ataupun konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Karena dengan menjalankan fungsi pemandu kepentingan, partai politik dapat memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah

Kelima, partai politik sebagai alat komunikasi politik, yakni proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi modern, karena organisasi dalam hal ini pemerintah akan dapat mempertahankan kekuasaannya ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya dan begitu pula sebaliknya bila segala komunikasi dengan pemerintah berjalan baik, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tentunya akan tinggi.

Keenam, partai politik sebagai pengendali konflik, yakni partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Dengan menjalankan fungsinya sebagai pengendali konflik, partai politik telah membantu terciptanya integrasi bangsa dan mencegah konflik-konflik yang terjadi yang dapat mengakibatkan perpecahan bagi negara dan bangsa.

Ketujuh, partai politik sebagai kontrol politik, yaitu kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan yang kemudian diberikan saran dan masukan yang berguna untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang telah dilakukan sehingga pemerintah dapat berjalan kembali kepada hukum dan aturan yang berlaku.

Thomas Meyer [3] menyatakan bahwa partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam pranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat. Sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, bahwa fungsi dari partai politik sudah banyak bergeser menjadi sarana untuk melakukan konfrontasi dengan pemerintah. Partai politik menjadi alat yang digunakan untuk menentang kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan partai. Pergeseran tersebut mengakibatkan fungsi partai politik sebagai sarana untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik menjadi hilang.

II. KAJIAN PUSTAKA

Di dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut lagi di Pasal 34 ayat 3a dijelaskan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik dan masyarakat akan mendapat bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bisa dilakukan tetapi dengan syarat bahwa pendidikan politik tersebut harus berkaitan dengan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, Undang-Undang Dasar

1945, Bhinneka Tunggal Ika), pemahaman mengenai hal dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik, dan kegiatan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kajian literatur mengenai pendidikan politik secara jelas ditulis oleh Kartini Kartono [4] yang menerangkan bahwa pendidikan politik disebut sebagai salah satu wahana untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat yang tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat memiliki tingkat kesadaran politik dan partisipasi yang tinggi dalam kehidupan politik. Tingkat partisipasi politik sangat diperlukan bukan saja hanya partisipasi di dalam pemilihan umum tetapi juga berpartisipasi terhadap penyelesaian masalah-masalah politik atau kenegaraan yang terjadi. Ditambahkannya pula bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan politik yang dapat bertanggung jawab secara etika untuk mencapai tujuan politik tertentu. Sistematis di sini artinya bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik harus dilakukan dengan persiapan, baik itu dari segi kurikulum, bahan ajar, hingga kesiapan pendidik dan peserta didiknya, serta harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan seperti pendidikan formal pada umumnya sehingga tujuan politik yang diinginkan dapat tercapai.

Hal ini kemudian ditambahkan oleh Dudih Sutrisman [5] yang menerangkan bahwa pendidikan politik secara umum dapat dikatakan merupakan pembentuk insan-insan yang dapat memahami serta menyadari status/kedudukannya secara politik dalam kehidupan masyarakat sehingga menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki posisi yang vital dalam pembentukan pola pikir dan tanggung jawab seorang warga negara. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang politik ataupun terhadap partai politik, maka akan semakin meningkat pula tingkat kedewasaan dalam berpolitik sehingga akan mengakibatkan konflik yang timbul akan dapat segera diselesaikan.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggunaan metode ini adalah dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pendidikan politik di Indonesia. Sementara pendekatan fenomenologi bertujuan untuk melihat dan menggambarkan bagaimana pendidikan politik seharusnya dilakukan oleh partai politik karena pendidikan politik merupakan salah satu amanat dari undang-undang. Di sini akan dapat dilihat bersama apakah fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dapat bekerja secara efektif atau banyak yang harus diperbaiki dari yang sudah terjadi. Model fenomenologi ini lebih ditujukan untuk mendapatkan kejelasan suatu fenomena yang terjadi dalam situasi natural yang dialami oleh masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak pemilihan umum pertama kali diadakan pada tahun 1955 hingga sekarang ini, partai politik memiliki karakteristik masing-masing dalam menghadapi masalah yang timbul baik itu dari internal partai, pemerintah, atau masyarakat. Di masa orde lama, masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membentuk partai politik. Di dalam pemilihan umum 1955 sebanyak 172 partai politik dan perseorangan mengikuti pemilihan umum yang diadakan

partama kali di Indonesia dan memperebutkan 260 kursi di parlemen. Saat itu partai politik terbagi menjadi tiga kekuatan besar ideologi dan menurut Abuddin Nata [6] pemerintah berada dalam tiga tekanan ideologi yaitu ideologi Nasionalis, Komunis, dan Islamis (Agama) atau yang biasa disebut Nasakom.

Partai politik di Indonesia sempat mengalami kemunduran saat berada di bawah pimpinan orde baru, di mana pada saat itu pemerintah melakukan fusi atau penggabungan partai politik. Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya disebutkan bahwa untuk penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia ada dua partai politik yang diakui oleh pemerintah dan satu Golongan Karya. Dengan penerapan Undang-Undang tersebut maka partai politik hanya sebagai pelengkap sistem demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah pada masa itu.

Imam Yudhi Prasetya [7] menyatakan bahwa di bawah Orde Baru partai politik hanya dijadikan legitimasi penguasa saat itu untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Indonesia taat dalam menjalankan asas demokrasi, dimana partai politik merupakan salah satu pilar atau penanda bahwa demokrasi itu ada di negara tersebut. Partai tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa, partai politik tidak bisa memainkan perannya sebagai alat kontrol bagi penguasa, partai politik tidak bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan. Saat itu, penguasa mampu mengendalikan partai-partai tersebut dengan mempengaruhi kemenangan elit partai yang akomodatif terhadap pemerintah untuk menjadi ketua umum partai.

Ahmad Zain Sarnoto [8] menyatakan bahwa di dalam sistem pendidikan nasional pada masa orba, kurikulum pendidikan yang diterapkan sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaannya. Beberapa pelatihan di sekolah-sekolah atau instusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinasi ideologi penguasa. Mu'arif [9] menambahkan bahwa praktek penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 merupakan salah satu bukti riil dari indoktrinasi ideologi oleh penguasa pada waktu itu.

Sejak jatuhnya pemerintahan orde baru tahun 1998, partai politik di Indonesia seolah mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi secara adil dalam memperebutkan kursi parlemen. Masyarakat pada saat itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik untuk mengikuti pemilihan umum pada tahun 1999. Di dalam Pasal 2 Bab II UU No. 2 Tahun 1999 disebutkan bahwa syarat pendirian partai politik adalah didirikan oleh:

1. Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk partai politik.
2. Partai politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai,
 - b. Asas atau ciri, aspirasi dan program partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila,
 - c. Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih.
 - d. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.

Reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 tersebut tentunya menimbulkan euforia tersendiri bagi masyarakat dalam berpolitik mengingat dalam Pemilu yang diadakan satu tahun setelah reformasi, terdapat 48 partai politik yang ikut berkompetisi. Hal ini tentu baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia yang telah lama terkurung dalam sistem demokrasi yang semu. Muhauhadam Labolo dan Teguh Ilham [10] menyatakan bahwa walaupun pada era Reformasi ini, Indonesia kembali mengulang sejarah diberlakukannya sistem kepartaian multipartai seperti yang pernah dipraktikkan pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Namun perbedaan yang paling mendasar dari masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dengan saat ini adalah bahwa ideologi pada saat itu memang menjadi landasan partai yang dijalankan secara konsisten sedangkan saat ini, ideologi hanya menjadi formalitas.

Selain mengenai ideologi yang tidak lagi menjadi landasan pola berpikir partai, para pendiri partai juga terkesan tidak serius dalam memberikan nama partai yang mereka dirikan. Saifullah Ma'shum [11] mencatat ada nama-nama seperti Partai Orde Asli Indonesia, Partai Seni dan Dagelan Indonesia, Partai Dua Syahadat, serta Partai Rakyat Tani dan Usaha Informal. Masalah ideologi dan pemberian nama partai yang terkesan tidak serius ini tentunya akan berpengaruh terhadap usaha partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Daniel Sparingga dalam kata pengantar Thomas Meyer [12] menyatakan bahwa ada lima isu utama yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia, yakni pertama, mengenai kapasitas organisasional seperti kemampuan untuk memobilisasi massa atau pendukung dan kemampuan untuk mengelola sumber-sumber finansial yang akan dipergunakan untuk operasional partai sehari-hari. Partai politik dituntut untuk dapat memobilisasi pendukungnya dalam kegiatan kampanye pemenangan partai maupun kepala daerah yang diusung partai tersebut dan partai politik juga dituntut untuk mempergunakan sumber-sumber finansial secara baik agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Kedua, mengenai kemampuan partai dalam memelihara integrasi, dalam hal ini partai politik diharuskan memiliki kemampuan untuk mencegah perpecahan internal di tubuh partai yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Saat ini sering kita lihat bagaimana suatu partai mengalami perpecahan secara internal, baik itu dengan adanya partai tandingan maupun adanya pihak yang ingin merebut kekuasaan partai secara paksa. Masalah perpecahan di internal partai ini harus mampu diatasi oleh partai agar masa depan kelangsungan partai masih tetap terjaga.

Ketiga, masalah mengenai praktik demokrasi yang dilakukan di dalam internal partai, misalkan dengan mempergunakan mekanisme yang demokratis dalam pemilihan ketua umum partai ataupun pengambilan keputusan penting lainnya. Pemilihan ketua umum partai menjadi poin penting di sini karena seringkali menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan partai. Kemampuan inilah yang harus dimiliki oleh partai politik untuk mencegah perpecahan dan menjaga kelangsungan partai.

Keempat, masalah mengenai kemampuan untuk memenangkan pemilihan umum, dalam hal ini partai politik harus dapat menentukan isu-isu yang bisa dibawa dalam berkampanye ataupun merekrut kandidat anggota parlemen yang memang benar-benar memiliki kapabilitas di bidangnya. Kelima, masalah mengenai pengembangan ideologi partai yang saat ini tidak menjadi poin penting dalam sebuah partai politik. Partai politik harus memiliki ideologi yang jelas sehingga partai tersebut dapat menempatkan diri di posisi yang strategis dalam menghadapi masalah yang ada.

Kunci untuk menyelesaikan kelima masalah diatas adalah harus diterapkannya pendidikan politik baik itu bagi anggota atau kader partai, simpatisan partai, dan masyarakat luas. Idrus Affandi [13] menyatakan bahwa pendidikan politik akan melahirkan kader yang mampu menjadi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Lahirnya kader-kader partai yang mampu mengatasi segala permasalahan bangsa ini merupakan kebutuhan mutlak dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun beberapa hal dalam politik layak mendapatkan perhatian serta perbaikan mekanisme ke arah yang lebih baik.

Di dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika melihat apa yang tercantum dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, maka dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan partai politik dalam memberikan pendidikan politik dapat dilihat dari tiga aspek, yakni (1) Saat masyarakat sudah memiliki kesadaran akan hak-haknya dalam berpolitik, seperti menyatakan pendapat di muka umum dan berperan aktif di dalam pembangunan negara. (2) Saat masyarakat sudah memiliki kesadaran dalam berpartisipasi secara aktif di dalam Pemilihan Umum, baik itu sebagai Calon Anggota Legislatif maupun datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai pemilih. (3) Saat masyarakat sudah memiliki kemandirian dan tidak lagi bergantung kepada pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mencapai tujuan tersebut memang tidaklah mudah, dibutuhkan peran serta dari partai politik, masyarakat, dan bahkan pemerintah sebagai representasi dari kader-kader partai politik terpilih. Tantangan yang ada harus dihadapi bersama dan tidak lagi terjadi saling menyalahkan antara masyarakat, partai politik, dan pemerintah. Jika sudah tercipta satu sinergi antara ketiga elemen tersebut, maka partai politik bukan hanya menjadi alat bagi masyarakat untuk berkonfrontasi dengan pemerintah, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi.

Siti Rohmah, dkk. [14] menjelaskan bahwa untuk memahami hal tersebut kita semua harus berpikir terbuka dan kritis bahwasanya pendidikan politik sangat memiliki andil besar dalam upaya pembangunan nasional dan kelangsungan suatu partai politik. Pendidikan politik harus dilakukan bukannya tanpa tujuan karena pendidikan politik yang dilakukan harus dapat membentuk karakter kader partai yang sesuai dengan kepentingan partai. Tetapi yang harus disadari adalah dalam melakukan pendidikan politik tetap harus memperhatikan bahwa kepentingan bangsa dan negara tetaplah berada di atas kepentingan partai.

Achmad Soeharto [15] menambahkan bahwa pendidikan politik memiliki tiga tujuan, yakni membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, contohnya adalah melalui pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. Sementara untuk kesadaran politik yang tumbuh dengan dialog artinya bahwa dibutuhkan komunikasi antara partai politik dengan masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Dalam hal ini, dialog bukan saja hanya pada saat akan dilaksanakannya pemilihan umum, tetapi juga dialog secara terus menerus, baik itu formal maupun informal sehingga masyarakat paham dan meningkatkan angka kesadaran politik. Dialog secara formal sebagai contohnya adalah dilaksanakannya pertemuan resmi antara partai politik dengan masyarakat untuk membicarakan masalah yang berkaitan dengan kebangsaan atau hal lainnya yang dianggap perlu untuk dicari solusi bersama. Sedangkan dialog secara informal adalah dilaksanakannya dialog dimanapun dan kapanpun tanpa adanya acara resmi. Dialog seperti ini dapat terjadi di tempat-tempat umum, di instansi swasta, maupun di dalam transportasi.

Meningkatnya pemahaman dari masyarakat mengenai masalah-masalah terkait politik memiliki dampak bagi pemahaman masyarakat mengenai politik itu sendiri dan aspek aspek yang berhubungan dengan konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan umum yang merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik. Rendahnya pemahaman kritis warga masyarakat terhadap isu politik kontemporer seringkali diikuti oleh menurunnya partisipasi publik dalam proses-proses politik.

Iyep Candra Hermawan [16] menambahkan bahwa esensi pendidikan politik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran berpolitik kepada anggota partai politik dan warga masyarakat. Masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik diharapkan akan dapat menjalankan fungsi kontrol politik terhadap pemerintah dengan baik. Kontrol terhadap pemerintah di sini bukan berarti melakukan kritik terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tetapi dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang dikeluarkan ataupun sikap pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjadi *check and balance* terhadap jalannya pemerintahan.

Selain itu, masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik juga diharapkan mampu melakukan verifikasi dan dapat memilih berita mengenai realitas politik yang tengah berlangsung. Masyarakat juga akan dapat membedakan berita yang dianggap sebagai *hoax* dan berita yang sebenarnya. Pintar politik bukan berarti masyarakat memiliki fanatisme berlebihan terhadap satu partai atau golongan tetapi dapat dengan pintar untuk menentukan sikap dan mempercayai berita atau realita yang terjadi. Satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana literasi politik masyarakat agar dapat mencegah penyebaran *hoax* dan berita-berita yang merugikan satu pihak.

Khoiruddin Bashori [17] menjelaskan bahwa literasi politik dapat ditingkatkan dengan sosialisasi politik yang benar. Sosialisasi politik dapat dipahami sebagai suatu upaya atas pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan dapat dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Pendidikan politik memang sudah seharusnya dijalankan oleh partai politik sebagai amanat dari Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pendidikan

politik ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalkan dengan memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana cara menyampaikan pendapat di depan umum secara santun. Ini adalah hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh partai politik sehingga nanti masyarakat akan melihat apa yang telah dilakukan oleh partai politik tersebut.

Pendidikan yang dilakukan di dalam organisasi partai politik dapat berbagai macam, salah satunya adalah partai politik harus dapat menyelenggarakan pendidikan politik secara teratur dan terencana. Pengetahuan yang diajarkan untuk masyarakat tidak hanya menyangkut ideologi partai tetapi juga masalah-masalah keseharian yang terjadi di masyarakat. Partai politik juga harus mampu untuk merumuskan prinsip dasar partai yang menjadi arah dan tujuan partai sehingga pendidikan yang dilakukan oleh partai akan terlihat dalam pengembangan pengajaran dan pendekatan yang dilakukan. Semakin jelas arah ideologi partai maka akan semakin menyatukan para anggota ataupun masyarakat yang menerima pendidikan terhadap partai dan mereka akan memiliki loyalitas yang tidak perlu diragukan.

Pendidikan politik yang dilakukan harusnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau pesertanya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta harus dapat meningkatkan rasa nasionalisme sehingga menimbulkan kesadaran dari masyarakat mengenai permasalahan politik yang sedang terjadi. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Payerli Pasaribu [18] bahwa bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik pada umumnya adalah berupa kegiatan kampanye dan kaderisasi.

Poin pentingnya dalam penyelenggaraan pendidikan politik oleh partai politik adalah jangan melupakan pendidikan politik untuk para pemuda. Sekarang ini, hanya sedikit anak muda di Indonesia yang tertarik dengan politik negara, walaupun ada mereka adalah yang memang sudah mengikuti organisasi politik sejak masih kuliah di perguruan tinggi. Tugas bagi partai politikkah untuk meningkatkan minat agar para anak muda di Indonesia ini berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam menjangkau minat anak-anak muda atau kaum milenial ini, partai politik harus dapat mengumpulkan pengetahuan baru dengan konten yang kreatif mungkin serta tidak menjatuhkan partai politik lainnya. Hal ini akan mendorong kaum milenial tersebut untuk memasuki dan mendalami bidang politik secara praktis

Punchada Sirivunnabood [19] menambahkan bahwa penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemuda tidak boleh sebatas menghafal buku teks atau mendengarkan pembicara tamu atau tokoh politik utama saja, melainkan melibatkan anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan politik partai dan benar-benar berlatih di lapangan. politik, misalnya membantu anggota DPR, mendukung kampanye pemilu, mengunjungi situs-situs politik penting untuk melihat proses operasional politik yang sebenarnya, dan sebagainya. Praktik-praktik ini dapat membantu kaum muda untuk memutuskan apakah mereka ingin bekerja di bidang politik atau tidak.

Almi Nurdinar [20] menambahkan bahwa peran pendidikan politik menjadi lebih penting karena memiliki peran sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda yang memiliki posisi sangat vital dalam kehidupan kebangsaan, pendidikan politik sangat diperlukan untuk diselenggarakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyebutkan bahwa Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Hal tersebut ditambahkan oleh Bedjo Soekarno [21] yang menyatakan bahwa pendidikan politik

adalah upaya belahar dan latihan untuk dapat mensistematikan aktivitas sosial serta upaya untuk membangun kebajikan terhadap sesama manusia di dalam suatu wiayah negara. Aktivitas sosial tersebut dapat berupa pengembangan kejujuran, berperilaku baik, toleran, dan bersikap sportif terhadap bangsa sendiri.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Fungsi dari partai politik untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai kehidupan berpolitik di Indonesia saat ini belum dapat dilakukan sepenuhnya karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan terberat bagi para partai politik tersebut adalah bagaimana mengubah citra partai politik itu sendiri yang memang sudah buruk akibat ulah oknum anggota partai politik yang banyak melakukan korupsi. Hal inilah yang harus dilakukan terlebih dahulu mengingat seluruh partai yang ada di parlemen saat ini memiliki anggota partai yang pernah tersangkut masalah korupsi tersebut.

Partai politik sudah seharusnya menerapkan rekrutmen yang ketat terhadap para calon anggota partainya dan memberikan latihan dasar bukan hanya tentang visi misi partai tetapi juga bagaimana cara mencapai visi misi tersebut dengan mengedepankan tujuan nasional bangsa Indonesia serta dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan cara ini diharapkan, kader-kader partai yang masuk menjadi anggota parlemen adalah benar-benar kader partai terbaik yang memang bekerja untuk kepentingan rakyat sehingga menjadi contoh dan pembelajaran bagi masyarakat dalam berpolitik.

Terakhir, jangan lupa juga pendidikan politik bagi para pemuda sebagai penerus generasi bangsa. Para pemuda harus mendapatkan porsi yang lebih di dalam pendidikan politik dan harus diberikan kepercayaan untuk menjadi pemimpin di dalam organisasi atau partai politik. Hal ini tentunya akan memberikan pembelajaran bagi para pemuda dalam hal kepemimpinan dan dalam hal pengambilan keputusan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [2] Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Volume 1 Nomor 1, 2011, pp. 30.
- [3] Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012.
- [4] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- [5] Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, Penerbit Guepedia, 2019.
- [6] Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- [7] Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Volume 1 Nomor 1, 2011, pp. 30.
- [8] Achmad Zain Sarnoto, *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial, Volume 1 Nomor 1, 2012, pp.34.

- [9] Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008.
- [10] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- [11] Saifullah Ma'shum, *KPU & Kontroversi Pemilu 1999*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001.
- [12] Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012.
- [13] Idrus Affandi, *Pendidikan Politik*, Bandung: Mutiara Press, 2011.
- [14] Siti Rohmah dkk, *Peranan Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Kader Parpol Pada Partai Gerindra di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan, Volume 10 Nomor 1, 2019, pp. 3.
- [15] Achmad Soeharto, *Urgensi Pendidikan Politik Bagi Perempuan*, Muzawah: Jurnal Kajian Gender, Volume 3 Nomor 1, 2011, pp.329.
- [16] Iyep Candra Hermawan, (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan, Volume 10 Nomor 1, 2020, pp.17.
- [17] Khoiruddin Bashori, *Pendidikan Politik di Era Disrupsi*, Sukma: Jurnal Pendidikan, Volume 2 Issue 2, 2018, pp. 292.
- [18] Payerli Pasaribu, *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 5 Nomor 1. 2017, pp.57.
- [19] Punchada Sirivunnabood, *Political Education: The Role of Political Parties in Educating Civil Society on Politics*. Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts. Volume 16 Nomor 3, 2016, pp. 158.
- [20] Almi Nurdinar dkk, *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Kepemimpinan Peserta Didik pada Organisasi Kesiswaan di SMA Pasundan Cikalongkulon*, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan. Volume 10 Nomor 1. 2020, pp. 3.
- [21] Bedjo Soekarno, *Pendidikan Politik dalam Demokratisasi*, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/widyawacana/article/viewFile/420/377>, di akses tanggal 25 Februari 2020, pp.12.